



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 4 TAHUN 2011**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - d. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengenai pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3526);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi diluar Kawasan Industri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
7. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dengan persetujuan bersama kepala daerah.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai.
15. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan/merubah suatu bangunan.
19. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
20. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
21. Retribusi izin trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah yang meliputi angkutan barang atau jasa.
22. Izin Usaha Perikanan adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, budidaya, pengangkutan dan pengolahan hasil perikanan.

23. Bangunan keagamaan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan yang meliputi mesjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng.
24. Bangunan usaha adalah bangunan yang digunakan untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan.
25. Bangunan sosial dan budaya adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum.
26. Bangunan khusus adalah bangunan yang digunakan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.
27. Bangunan walet adalah bagian bangunan yang mendapat izin dari yang berwenang, terdaftar penggunaannya sebagai tempat penangkaran walet yang terdiri dari satu lantai atau lebih yang pemanfaatannya mempunyai nilai ekonomi.
28. Bangunan industri adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri pondasi beton bertulang, tiang baja atau tiang bertulang dan rangka atap baja, tembok batu atau dinding seng/ plat baja.
29. Permanen lux adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri dari pondasi beton bertulang, tiang baja atau tiang beton bertulang dan rangka atap baja/kayu serta atap genteng dan sejenisnya, dinding tembok batu dilapisi keramik atau kaca, berlantai keramik/granit/batu marmer dengan kualitas nomor satu.
30. Permanen adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri dari pondasi beton bertulang/beton cor, tiang beton bertulang, dinding batu bata, atap seng bergelombang, serta lantai cor.
31. Semi permanen adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri dari pondasi beton cor, dinding separuh batu separuh papan atau papan seluruhnya, atap seng bergelombang, serta lantai cor.
32. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi, dan menambah bangunan.
33. Memperbaiki/renovasi adalah pekerjaan bangunan yang telah berdiri dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan lama, tetapi merubah materi dasar atau bentuk bangunan lama atau menambah tinggi bangunan.
34. Menambah bangunan adalah menambah luas dan atau ketinggian suatu bangunan yang ada.
35. Pemeliharaan bangunan adalah pekerjaan perawatan kondisi fisik bangunan dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan atau merubah materi dasar atau merubah bentuk atau menambah tinggi bangunan.
36. Membongkar bangunan adalah membongkar bangunan yang sudah ada.
37. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) adalah keterangan rencana tata letak bangunan di dalam suatu persil detail tata ruang dan rencana teknik ruang.
38. Sempadan bangunan adalah bangunan ruang yang membatasi bagian persil tanah yang boleh dan tidak boleh dibangun, terdiri dari sempadan muka bangunan, sempadan samping bangunan dan sempadan belakang bangunan.
39. Basement adalah ruangan yang berada di bawah permukaan tanah.
40. Ketinggian bangunan adalah batas maksimum tinggi suatu bangunan dari permukaan tanah.
41. Penyekat ruangan adalah dinding pemisah antara satu ruangan dengan ruangan lainnya.
42. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat yang cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, mampu yang diproses dengan mencampur

- konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
43. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
 44. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
 45. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
 46. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran di toko/grosir, pasar swalayan atau tempat lainnya dan/atau diminum langsung di tempat.
 47. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
 48. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 49. Izin Gangguan Industri adalah Izin atas kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan per kekayaan industri.
 50. Izin Gangguan Non Industri adalah Izin atas kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi termasuk penyimpanan barang/ pergudangan.
 51. Pejabat Penerbit Izin adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelayanan perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati.
 52. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk usaha lainnya.
 53. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 54. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
 55. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 56. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
 57. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
 58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

59. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.
64. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan retribusi daerah.
65. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
66. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
67. Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
68. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.
71. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari pemerintah daerah.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan atas:

1. Lokasi tanah dan bangunan;
2. Luas tanah dan bangunan;
3. Jenis penggunaan bangunan;
4. Jenis konstruksi bangunan.

Pasal 7

Izin mendirikan bangunan, meliputi :

- a. Tata letak dan disain bangunan.
- b. Pengawasan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- c. Perencanaan teknis bangunan dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

- d. Pemeriksaan status kepemilikan tanah dan atau perairan yang diperuntukan sebagai lahan bangunan gedung dan atau bukan gedung.
- e. Pengertian dari mendirikan bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
 1. mendirikan bangunan baru, baik sebahagian maupun seluruhnya;
 2. merombak bangunan lama, baik sebahagian maupun seluruhnya;
 3. menambah bangunan lama;
 4. merubuhkan/membongkar bangunan;
 5. membangun pagar;
 6. membangun peralatan parkir, jalan, sarana olahraga / rekreasi;
 7. membangun pondasi mesin dan lain-lain yang sejenis;
 8. membangun tembok penahan tanah, tempat mencuci kendaraan dan lain-lain sejenisnya;
 9. melaksanakan galian untuk pemasangan pipa (air, gas, minyak), kabel (listrik, telepon dan sejenisnya);
 10. memasang tiang, menara (telepon, listrik, tower/menara sellular dan sejenisnya).
- f. Pelaksanaan fisik pembangunan baru dilaksanakan setelah diterbitkan surat IMB.
- g. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan izin, pelaksanaan pembangunan harus sudah dimulai.
- h. Tata cara memperoleh Izin Mendirikan Bangunan adalah dengan mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Instansi yang melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- i. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam point 8 Pasal ini diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Indeks Lokasi Bangunan :
 - a. untuk bangunan di Jalan Nasional, Indeks sebesar 1,50 (satu koma lima puluh);
 - b. untuk bangunan di Jalan Provinsi, Indeks sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima);
 - c. untuk bangunan di Jalan Kabupaten, Indeks sebesar 1,00 (satu koma nol);
 - d. untuk bangunan di Jalan Desa, Indeks sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima);
 - e. biaya Izin perombakan / penambahan / perluasan dan atau merubah sifat dan bentuk bangunan semula (bangunan dasar) ditetapkan sebesar 50 % dari Perkalian Tarif Retribusi IMB.
2. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) dikenakan Retribusi sebesar :

a. luas tanah s.d. 100 m ²	Rp. 22.500,-
b. luas tanah 101 m ² s.d. 500 m ²	Rp. 50.000,-
c. luas tanah 501 m ² s.d. 1000 m ²	Rp. 100.000,-
d. luas tanah 1001 m ² s.d. 2000 m ²	Rp. 150.000,-

- e. luas tanah 2001 m² s.d. 3000 m² Rp. 200.000,-
 f. luas tanah 3001 m² s.d. 4000 m² Rp. 250.000,-
 g. luas tanah 4001 m² s.d. 5000 m² Rp. 300.000,-
 h. luas Tanah lebih dari 5000 m², untuk setiap kelipatan 1000 m² dikenakan tambahan sebesar Rp. 100.000,-

3. Khusus IMB Tower / Menara Sellular biaya retribusi yang ditetapkan sebesar 5 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditambah retribusi berdasarkan Ketinggian Menara dari permukaan tanah.

4. Tarif Dasar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

FUNGSI BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	INDUSTRI Rp / m ²	PERMANEN LUX Rp / m ²	PERMANEN Rp / m ²	SEMI PERMANEN Rp / m ²
Hunian	Tidak bertingkat	4.000	2.500	2.250	1.125
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	6.750	4.750	4.500	2.250
	2. Lantai 2	10.125	6.750	5.235	3.375
	3. Lantai 3	13.500	9.000	6.980	4.500
	4. Lantai 4 dst	16.875	11.250	8.725	5.625
Jasa Komersial	Tidak bertingkat	5.750	4.600	3.450	2.300
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	11.500	9.200	6.900	4.600
	2. Lantai 2	17.250	13.800	10.350	6.900
	3. Lantai 3	23.000	18.400	13.800	9.200
	4. Lantai 4 dst	28.750	23.000	17.250	11.500
Walet	Tidak bertingkat	18.400	11.500	9.200	6.900
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	36.800	23.000	18.400	13.800
	2. Lantai 2	55.200	34.500	27.600	20.700
	3. Lantai 3	73.600	46.000	36.800	27.600
	4. Lantai 4 dst	92.000	57.500	46.000	34.500
	Basement :				
	1	36.800	23.000	18.400	13.450

	2 dst	73.600	46.000	36.800	26.900
Gudang	Tidak bertingkat	11.500	9.200	6.900	4.600
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	23.000	18.400	13.800	9.200
	2. Lantai 2	34.500	27.600	20.700	13.800
	3. Lantai 3	46.000	36.800	27.600	18.400
	4. Lantai 4 dst	57.500	46.000	34.500	23.000
	Basement :				
	1	23.000	18.400	13.800	9.200
	2 dst	46.000	36.800	27.600	18.400
Sosial Profit	Tidak bertingkat	5.000	4.000	3.000	2.000
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	10.000	8.000	6.000	4.000
	2. Lantai 2	15.000	12.000	9.000	6.000
	3. Lantai 3	20.000	16.000	12.000	8.000
	4. Lantai 4 dst	25.000	20.000	15.000	10.000
	Basement :				
	1	10.000		6.000	4.000
	2 dst	15.000		9.000	6.000
Sosial Non Profit	Tidak bertingkat	3.375	2.250	1.745	1.125
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	6.750	4.500	3.490	2.250
	2. Lantai 2	10.125	6.750	5.235	3.375
	3. Lantai 3	13.500	9.000	6.980	4.500
	4. Lantai 4 dst	16.875	11.250	8.725	5.625
	Basement :				
	1	6.750	4.500	3.490	2.250
	2 dst	13.500	9.000	6.980	4.500
Perhotelan	Tidak bertingkat	11.500	9.200	6.900	4.600
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	23.000	18.400	13.800	9.200
	2. Lantai 2	34.500	27.600	20.700	13.800
	3. Lantai 3	46.000	36.800	27.600	18.400
4. Lantai 4 dst	57.500	46.000	34.500	23.000	

	Basement :				
	1	23.000	18.400	13.800	9.200
	2 dst	46.000	36.800	27.600	18.400
LantaiJemur	-	-	-	750	-
Pagar	-	3.000	2.400	1.800	1.200

5. Tarif perhitungan pemasangan pipa adalah sebagai berikut :

- a. pipa air 0.5 s.d. 4" Rp. 700 /m²
- b. di atas 4 " Rp. 900 /m²
- c. pipa minyak / gas Rp. 2.000 /m²
- d. kabel / Kawat Listrik bawah tanah Rp. 2.000 /m²
- e. kabel / Kawat Listrik di atas tanah Rp. 3.700 /m²
- f. kabel / Kawat Telepon bawah tanah Rp. 1.350 /m²
- g. kabel / Kawat Telepon di atas tanahRp. 2.000 /m²

6. Tarif perhitungan pemasangan tiang (telepon, listrik dan lainnya) ditetapkan sebesar Rp. 100.000 /tiang.

Pasal 10

Tata cara perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah berdasarkan perkalian antara luas bangunan, tarif dasar retribusi dan indeks lokasi bangunan ditambah tarif luas tanah.

Paragraf 5

Pemberlakuan Masa Izin

Pasal 11

Masa Izin adalah berlaku selama bangunan masih berdiri, tidak berubah, menambah ukurannya dan menambah luas bangunan.

Paragraf 6

Sanksi dan Larangan

Pasal 12

- (1) Setiap wajib retribusi sebelum mendirikan bangunan wajib terlebih dahulu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan penertiban oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

- (2) Subjek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan golongan minuman beralkohol.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Paragraf 4
Syarat Mendapatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 17

Setiap wajib retribusi untuk mendapatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol harus :

1. Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati c/q, Dinas/ Instansi yang melaksanakan Peraturan Daerah ini :
 - a. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. materai @, Rp.6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. bukti pelunasan pembayaran PBB tahun berjalan;
 - e. surat pernyataan tidak keberatan dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat;
 - f. surat pernyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan.
2. Mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
3. Membayar retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan surat setoran retribusi daerah (SSRD) sebagai alat bukti pembayaran.

Pasal 18

- (1) Untuk mendaftar ulang izin tempat penjualan minuman beralkohol harus melengkapi persyaratan dan melampirkan sebagai berikut :
 - a. mengisi surat pemberitahuan retribusi daerah (SPTRD);
 - b. sertifikat izin asli untuk dilegalisir sebagai tanda sudah didaftar ulang;
 - c. foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. materai @, Rp.3.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. bukti pelunasan pembayaran PBB tahun berjalan;
 - f. surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa kegiatan masih berlangsung yang diketahui Camat;
 - g. surat Pernyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan.

- (2) Membayar retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai alat bukti pembayaran.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A sebesar Rp. 1.500.000,-
- b. minuman beralkohol golongan B sebesar Rp. 3.000.000,-
- c. minuman beralkohol golongan C sebesar Rp. 5.000.000,-

Pasal 20

Struktur besarnya tarif retribusi daftar ulang ditetapkan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. minuman beralkohol golongan B sebesar Rp. 2.500.000,-
- c. minuman beralkohol golongan C sebesar Rp. 4.000.000,-

Pasal 21

Masa berlakunya izin penjualan minuman beralkohol adalah 1 (satu) Tahun

Pasal 22

Tata cara perhitungan retribusi izin penjualan minuman beralkohol adalah berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan pasal 20.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.

Pasal 24

- (1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin gangguan perusahaan industri dan perusahaan non industri.

Pasal 26

Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. biaya administrasi;
- b. biaya pembinaan;
- c. biaya pengaturan;
- d. pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks tingkat gangguan, indeks luas bangunan, luas bangunan, indeks jenis usaha dan indeks jenis bangunan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 29

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha industri dan usaha non industri wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis usaha yang dikenakan izin gangguan ditetapkan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara memperoleh izin adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan izin.
- (4) Izin Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Izin usaha dapat dicabut apabila :

- a. melakukan kegiatan bertentangan dengan izin usaha yang diberikan;
- b. mengadakan perubahan kegiatan usaha, perluasan usaha tanpa terlebih dahulu mendapat izin;
- c. melanggar kewajiban yang telah ditentukan dalam izin.

Paragraf 5
Wewenang dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Kepada pengusaha pengelola / pemimpin usaha yang termasuk dalam peraturan daerah dibebankan kewajiban-kewajiban yaitu :
 - a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan;
 - c. mentaati perjanjian kerjasama dengan karyawan, menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. memelihara Sapta Pesona di dalam dan di sekitar lokasi usaha.
- (2) Izin usaha dapat dicabut apabila :
 - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini;
 - b. mengadakan perubahan kegiatan usaha, perluasan usaha tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan izin;
 - c. mengoperasikan usaha melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin usaha.

Paragraf 6
Kriteria Gangguan

Pasal 32

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Paragraf 7
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Tarif retribusi izin gangguan perusahaan Industri dan perusahaan non industri dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. lingkungan dan tarif

No	LINGKUNGAN	TARIF
1.	Lingkungan Industri / Kawasan Industri	Rp. 250,-/izin
2.	Lingkungan Perkotaan / Kawasan Perkotaan	Rp. 450,-
3.	Lingkungan Pasar / Kawasan Perdagangan	Rp. 400,-
4.	Lingkungan Pemukiman / Kawasan Pemukiman	Rp. 450,-
5.	Lingkungan Pergudangan / Kawasan Pergudangan	Rp. 350,-
6.	Lingkungan Sosial Kawasan Sosial	Rp. 600,-
7.	Lingkungan Perkantoran / Kawasan Perkantoran	Rp. 600,-

b. lokasi dan indeks

No	LOKASI	INDEKS/KLASIFIKASI
1.	Jalan nasional	3
2.	Jalan provinsi	2,5
3.	Jalan kabupaten	2
4.	Jalan desa	1,5

c. gangguan dan indeks

No	GANGGUAN	INDEKS/KLASIFIKASI
1.	Besar	3
2	Menengah	2
3	Kecil	1

d. luas bangunan dan indeks

No	LINGKUNGAN	INDEKS/KLASIFIKASI
1	< 24 m ²	3
2	25 m ² – 40 m ²	2,5
3	41 m ² – 100 m ²	1,5
4	101 m ² – 500 m ²	1
5	501 m ² – 1.000 m ²	0.90
6	> 1.001 m ²	0.75

e. jenis usaha dan indeks

1. Skala Gangguan Tinggi

No	Jenis Usaha	Indeks/ Klasifikasi
1	Industri perakitan kendaraan bermotor	3
2	Industri tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyempurnaan)	3
3	Industri farmasi	3
4	Industri kimia	3
5	Industri semen	3
6	Industri penyamakan / pengawetan kulit	3
7	Industri penggilingan batu	3
8	Industri kertas/pulp	3
9	Industri batu baterai kering	3
10	Industri kosmetik	3
11	Industri logam elektro plating / pencelupan logam	3
12	Industri separator accu	3
13	Industri marmer	3
14	Industri karoseri	3
15	Industri besi, baja	3
16	Industri batu bara	3
17	Industri minyak goreng	3
18	Industri margarine	3
19	Industri pupuk	3
20	Industri plastik	3
21	Industri peralatan	3
22	Industri tepung beras	3
23	Industri tepung tapioka	3
24	Industri tepung ubi jalar	3
25	Industri tepung ikan	3
26	Industri kayu lapis	3
27	Industri garmen dengan pencucian	3
28	Industri tepung terigu	3
29	Industri gula pasir	3
30	Industri karet buatan	3

31	Industri pemberantasan hama	3
32	Industri cat, pernis, lak	3
33	Industri sabun, tapal gigi	3
34	Industri kosmetika	3
35	Industri perekat	3
36	Industri barang peledak	3
37	Industri korek api	3
38	Industri pembersih / penggilingan minyak bumi	3
39	Industri kaca lembaran	3
40	Industri kapur	3
41	Industri pengecoran	3
42	Industri logam	3
43	Industri paku, engsel dan sejenisnya	3
44	Industri suku cadang	3
45	Industri mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya	3
46	Industri transformator dan sejenisnya	3
47	Industri vulkanisir ban	3
48	Industri panel listrik	3
49	Industri kapal perahu	3
50	Industri kendaraan roda dua atau lebih	3
51	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor	3
52	Industri sepeda	3
53	Industri pembekuan / pengalengan ikan / udang	3
54	Industri pengasapan karet, reinling dan crumb rubber	3
55	Industri peti kemas	3
56	Industri teh	3
57	Industri tahu	3
58	Industri tempe	3
59	Industri ban	3
60	Industri enternit	3
61	Huller/ penyosohan beras/ penggilingan padi	3
62	Industri radio, tv dan sejenisnya	3
63	Industri tepung ikan	3
64	Industri Batu bata	3
65	Industri kabel listrik dan telepon	3
66	Usaha sejenis lainnya	3

2. Skala Gangguan Sedang

No	Jenis Usaha	Indeks/Klasifikasi
1	Industri sepatu	2,5
2	Industri kayu	2,5
3	Percetakan	2,5
4	Industri bumbu masak	2,5
5	Industri pengolahan dan pengawetan daging	2,5
6	Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran	2,5
7	Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/ubi-ubian	2,5
8	Industri roti, kue dan sejenisnya	2,5
9	Industri gula merah	2,5
10	Industri bubuk coklat	2,5
11	Industri rokok putih	2,5
12	Industri pemintalan benang	2,5
13	Industri pertenunan	2,5
14	Industri pengelantangan	2,5
15	Industri percetakan dan penyempurnaan tekstil	2,5

16	Industri batik printing	2,5
17	Industri karung goni, karung plastik dan sejenisnya	2,5
18	Industri makanan ternak	2,5
19	Industri penggergajian kayu	2,5
20	Bengkel Bubut	2,5
21	Industri tinta	2,5
22	Industri porselin	2,5
23	Industri barang gelas	2,5
24	Industri keramik	2,5
25	Industri alat pertanian, pertukangan	2,5
26	Indrustri komunikasi	2,5
27	Industri alat dapur dari alumunium	2,5
28	Industri komponen elektronika	2,5
29	Industri lampu dan perlengkapannya	2,5
30	Industri alat fotografi	2,5
31	Industri susu	2,5
32	Industri meubeler	2,5
33	Industri mie, macroni, spageti dan sejenisnya	2,5
34	Usaha sejenis lainnya	2,5

3. Skala Gangguan Kecil

No	Jenis usaha	Indeks/klasifikasi
1	Industri kecap/tauco	2
2	Industri kerupuk	2
3	Industri petis/terasi	2
4	Industri minuman	2
5	Industri pengeringan/pengolahan tembakau	2
6	Industri alat musik	2
7	Industri mainan anak-anak	2
8	Industri alat-alat tulis/gambar	2
9	Industri permata/barang perhiasan	2
10	Industri jamu	2
11	Industri kerajinan rumah tangga	2
12	Industri tepung ikan	2
13	Industri pabrik tempe/oncom	2
14	Usaha sejenis lainnya	2

f. jenis bangunan dan indeks

No	Jenis Bangunan	Indeks/klasifikasi
1.	Permanen lux	3
2.	Permanen	2
3.	Semi permanen	1
4.	Darurat	0,75

(2) Izin Gangguan Perusahaan Non Industri dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. lingkungan dan tarif

No	LINGKUNGAN	TARIF
1.	Lingkungan industri / kawasan industri	Rp. 250,-/izin
2.	Lingkungan perkotaan / kawasan perkotaan	Rp. 450,-
3.	Lingkungan pasar / kawasan perdagangan	Rp. 400,-
4.	Lingkungan pemukiman / kawasan pemukiman	Rp. 450,-
5.	Lingkungan pergudangan / kawasan pergudangan	Rp. 350,-
6.	Lingkungan sosial kawasan sosial	Rp. 600,-
7.	Lingkungan perkantoran / kawasan perkantoran	Rp. 600,-

b. lokasi dan indeks

No	LOKASI	INDEKS/KLASIFIKASI
1.	Jalan nasional	3
2.	Jalan provinsi	2,5
3.	Jalan kabupaten	2
4.	Jalan desa	1,5

c. gangguan dan indeks

No	GANGGUAN	INDEKS/KLASIFIKASI
1.	Besar	3
2.	Menengah	2
3.	Kecil	1,5

d. luas bangunan dan indeks

No	LINGKUNGAN	INDEKS/KLASIFIKASI
1.	24 m ²	3
2.	25 m ² - 40 m ²	2,5
3.	41 m ² - 100 m ²	2,25
4.	101 m ² - 500 m ²	1,5
5.	501 m ² - 1.000 m ²	1,25
6.	> 1.001 m ²	1

e. jenis usaha dan indeks

1. Skala Gangguan Tinggi

No	JENIS USAHA	INDEKS/KLASIFIKASI
1.	Hotel, penginapan dan sejenisnya	3
2.	Restoran	3
3.	Bengkel kendaraan bermotor	3
4.	Pembibitan	3
5.	Usaha Peternakan	3
6.	SPBU/ SPBE	3
7.	Rumah potong hewan	3
8.	Pangkalan minyak tanah	3
9.	Jasa transportasi	3
10.	Super market/swalayan/ mini market	3
11.	Rumah Sakit, klinik dan rumah bersalin	3
12.	Distributor	3
13.	Apotek	3
14.	Perdagangan kendaraan bermotor	3
15.	Perdagangan gas elpiji dan minyak tanah	3
16.	Depot air minum	3

2. Skala Gangguan Sedang

No	JENIS USAHA	INDEKS/KLASIFIKASI
1.	Perdagangan bahan bangunan	2
2.	Rumah makan dan jasa boga	2
3.	Tempat rekreasi, hiburan dan pariwisata	2
4.	Perusahaan yang tidak menggunakan mesin	2
5.	Pembuatan pupuk organik	2
6.	Perdagangan meubelair dan elektronik	2
7.	Perdagangan emas	2
8.	Grosir	2
9.	Warung internet	2
10.	Perdagangan sarana produksi pertanian	2
11.	Perdagangan hasil pertanian	2

12.	Perdagangan hasil laut	2
13.	Jasa konveksi	2
14.	Usaha sejenis lainnya	2

3. Skala Gangguan Kecil

No	JENIS USAHA	INDEKS/KLASIFIKASI
1	Perusahaan pencucian kendaraan	1,5
2	Industri kerajinan rumah tangga	1,5
3	Kolam renang	1,5
4	Perdagangan sembako	1,5
5	Perdagangan pakaian jadi	1,5
6	Gedung olah raga yang dikomersialkan	1
7	Wc yang dikomersilkan	1
8	Usaha sejenis lainnya	1

f. jenis bangunan dan indeks

No	JENIS BANGUNAN	INDEKS/KLASIFIKASI
1.	Permanen lux	3
2.	Permanen	2
3.	Semi permanen	1
4.	Darurat	0,75

Paragraf 8 Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 34

Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara pengalihan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 9 Masa Izin dan Retribusi Terhutang

Pasal 35

- (1) Izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya;
- (2) Daftar ulang izin gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran retribusi pertama;
- (3) Badan dan atau perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti merek usahanya dipungut retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran retribusi pertama.

Paragraf 10 Peran Masyarakat

Pasal 36

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.

- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana diatur.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 37

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat atau SKPD yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan daerah yang melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Pasal 38

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 40

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 41

Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 42

- (1) Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Tata cara memperoleh izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
 - b. membuat Surat Permohonan Izin yang ditujukan kepada Bupati c/q. Kepala Dinas dengan melampirkan :
 1. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar ;
 2. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;
 3. Materai @ Rp. 6.000,- sebanyak 3 lembar ;
 4. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB tahun berjalan gedung kantor perusahaan;
 5. Surat Pernyataan pemohon: tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan;
 6. Surat Keterangan Fiskal (Surat Keterangan Pelunasan Pajak / Retribusi Daerah yang terkait).

Paragraf 3

Pendaftaran Ulang

Pasal 43

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin trayek wajib mendaftarkan ulang izin trayek setiap tahun.
- (2) Setiap wajib retribusi yang mendaftarkan ulang izin, harus memenuhi ketentuan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
 - b. materai @ Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - c. bukti Pelunasan Pembayaran PBB tahun berjalan;
 - d. surat pernyataan kegiatan termaksud masih berlangsung diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah ;
 - e. surat pernyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan;
 - f. surat keterangan fiskal (Surat Keterangan Pelunasan Pajak/ Retribusi yang terkait).

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek berdasarkan atas jumlah tempat duduk penumpang, jenis kendaraan dan jumlah kendaraan.

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 45

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan izin antara lain meliputi penelitian dan perencanaan, administrasi/ pencetakan blanko, pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas sarana dan prasarana atau fasilitas yang digunakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Paragraf 6
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 1 s.d. 8 sebesar Rp. 25.000,- per tahun
- b. mobil bus umum dengan kapasitas tempat duduk 9 s.d. 25 sebesar..... Rp. 30.000,- per tahun
- c. mobil bus umum dengan kapasitas tempat duduk 26 keatas sebesar..... Rp. 35.000,- per tahun
- d. taksi sebesar..... Rp. 30.000,- per tahun
- e. becak bermotor sebesar Rp. 10.000,- per tahun

Pasal 47

Atas setiap pendaftaran ulang Izin Trayek dipungut retribusi sebesar retribusi yang tertera dalam surat izin yang pertama.

Pasal 48

Atas setiap pemberian Izin Insidentil untuk satu mobil penumpang umum atau bus atau taksi untuk satu kali perjalanan pulang – pergi dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,-

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 50

Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 51

Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha perikanan.

Paragraf 2
Perizinan

Pasal 52

Tatacara mendapatkan Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan Surat Permohonan Izin yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan dengan melampirkan :
 - 1. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - 2. Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;
 - 3. Materai @ Rp 3.000 sebanyak 1 lembar.

4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berstatus badan hukum)
 5. Foto Copy Surat Tanah (untuk SIUP Budidaya)
 6. Asli IUP / SPI (untuk perpanjangan).
- b. Mengisi Surat Tanda Bukti Pembayaran Retribusi daerah (STBPRD).

Paragraf 3
Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur berdasarkan atas sistem pembudidayaan, alat tangkap dan pengolahan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 54

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap usaha perikanan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

1. Untuk usaha penangkapan ikan menggunakan kapal perikanan berukuran < 3 Gross Ton (GT) hanya melakukan pendaftaran, sedangkan berukuran 3 (tiga) Gross Ton (GT) - 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) wajib memiliki izin usaha perikanan dengan tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kapal perikanan dengan alat tangkap jenis purse seine (pukat cincin, pukat curut, pukat langgar, pukat kase, pukat teri, pukat halus, selar, jaring lingkar) sebesar Rp.200.000/unit/thn
 - b. kapal perikanan dengan alat tangkap seine net (pukat banting, pukat tuamang, pukat pantai, dan lain-lain sejenisnya) sebesar ... Rp. 75.000/unit/thn
 - c. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis :
 - gill net kecil mata 60 – 100 (3 GT)..... Rp. 30.000/unit/thn
 - gill net sedang mata 100 – 400 (4-5 GT) Rp. 50.000/unit/thn
 - gill net besar mata > 400 (7 GT)..... Rp. 75.000/unit/thn
 - d. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis line fishing (pancing rawe, pancing tonda, pancing rawe hanyut, dan lain-lain sejenisnya) sebesar Rp. 50.000/unit/thn
 - e. kapal perikanan dengan alat tangkap jenis trap (tangkul, cagak/tangkul tiang, bubu, belet, serok, dan lain-lain sejenisnya) sebesar Rp. 25.000/unit/thn
 - f. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Dredge (penggaruk kerang, salome kepah, dan lain-lain sejenisnya) sebesar ... Rp. 50.000/unit/thn
 - g. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis scoop net (pukat songkok) sebesar ... Rp. 100.000/unit/thn
 - h. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis long bag seine net (jaring katong, pukat apung) sebesar

Rp. 150.000/unit/thn

i. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis lift net (tangkul kepiting, jaring angkat, dan lain-lain sejenisnya) sebesar ...

Rp. 50.000/unit/thn

j. kapal perikanan sebagai carrier boat (kapal pengangkutan hasil perikanan) sebesar

Rp. 75.000/unit/thn

k. alat tangkap ikan jenis stow net (jermal) sebesar

Rp. 500.000/unit/thn

l. Perahu tanpa motor ukuran kecil (5-7m) sebesar Rp.0/unit/thn, ukuran sedang (7-9 m) sebesar Rp. 0/thn dan ukuran besar (9-12 m) sebesar

Rp. 0/unit/thn

m. dalam rangka pembinaan dan pengembangan, usaha pengolahan hasil perikanan wajib didaftarkan.

2. Izin Usaha Perikanan untuk usaha pembudidayaan ikan tarif retribusinya ditetapkan sebagai berikut :

a. usaha pembudidayaan ikan sistem keramba di perairan umum

Rp. 10.000/ m²/ thn

b. usaha pembudidayaan ikan di air deras

Rp. 25.000/ 50 m²/thn

c. usaha pembudidayaan ikan di air tenang

Rp. 50/ m²/ thn

d. usaha pembudidayaan ikan hias

Rp. 5.000/ m²/ thn

e. usaha pembudidayaan ikan dan atau udang di tambak :

No	Jenis Tambak	Usaha Budidaya	Tarif Rp/m ² /Thn
1	Teknologi Sederhana	Udang / Ikan	20
2	Teknologi Madya	Udang	30
3	Teknologi Madya	Ikan	30
4	Teknologi Maju	Udang	35
5	Teknologi Maju	Ikan	30

f. Usaha Pembenihan ikan dan atau udang di heatchery (benur) :

No		Kapasitas Produksi (juta) ekor/ Thn	Tarif Rp/Thn
1	2	3	4
1	Ikan	< 1	150.000
2	Ikan	1 – 3	250.000
3	Ikan	3,1 – 6	350.000
4	Ikan	> 6	500.000
5	Udang di Heatchery	< 1	350.000
6	Udang di Heatchery	1- 3,	450.000
7	Udang di Heatchery	3,1 – 5	550.000
8	Udang di Heatchery	5,1 – 8	650.000
9	Udang di Heatchery	> 8	1.000.000

g. kolam pancing sebesar

Rp.150.000/petak kolam/thn

3. Retribusi Produksi Bibit/Benih Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Air Tawar, dan Balai Benih Air Payau (BBAP) Kabupaten Serdang Bedagai.

No	Pembudidaya/ Pembesaran Ikan	Jenis Komoditi Ikan	Ukuran Benih	Harga/ ekor (Rp)
01	BBI Air Tawar	1. Ikan Lele	3 – 5 cm	30
			5 – 8 cm	80
			8 – 10 cm	150
			10 – 12 cm	200
		2. Ikan Gurame	3 – 5 cm	500
			5 – 8 cm	700
			8 – 10 cm	850
			10 – 12 cm	1.100
		3. Ikan Nila	3 – 5 cm	100
			5 – 8 cm	200
			8 – 10 cm	400
			10 – 12 cm	500
		4. Ikan Mas	3 – 5 cm	150
			5 – 8 cm	350
			8 – 10 cm	500
			10 – 12 cm	700
		5. Ikan Patin	3 – 5 cm	150
			5 – 8 cm	350
			8 – 10 cm	500
			10 – 12 cm	700
02	BBI Air Payau	1. Ikan Kerapu	3 – 5 cm	2.000
			5 – 8 cm	3.500
			8 – 10 cm	4.500
		2. Ikan Kakap	3 – 5 cm	1.200
			5 – 8 cm	2.000
			8 – 10 cm	3.000
		3. Ikan Nila	3 – 5 cm	100
			5 – 8 cm	200
			8 – 10 cm	400
10 – 12 cm	500			

Paragraf 6
Masa Izin dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 56

- (1) Masa izin adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Saat Retribusi terutang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 57

Golongan retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 58

Pemungutan Retribusi dilakukan di wilayah daerah.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah.

Pasal 60

- (1) Pembayaran retribusi dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sertifikat pemeriksaan dan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, isi dan ukuran sertifikat dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.

Pasal 61

Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD kepada kas daerah melalui bendahara penerima dinas.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 62

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan pemerintah.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Membuat surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN
PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi .
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 68

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 69

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan/atau kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran atas peraturan daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 30 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan perubahannya;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek; dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 49 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah.
pada tanggal 28 Februari 2011


BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.
pada tanggal 28 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



Drs. H. HARIS FADILLAH, M.Si
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19580504 197812 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2011
NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa salah satu fungsi terbentuknya pemerintahan daerah yang otonom adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya dan khususnya menciptakan kepastian hukum dan tidak mempersulit iklim investasi yang merupakan denyut nadi kehidupan yang turut menunjang maju mundurnya pembangunan di daerah.

Untuk memenuhi kewenangannya itu pemerintah daerah memberlakukan peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh para pemohon izin dalam memulai dan melakukan usahanya agar tercipta iklim investasi yang sehat dan kompetitif juga menaikkan gengsi (prestise) dari orang/badan usaha yang memperoleh izin dari pemerintah daerah, selanjutnya agar pelayanan yang diberikan semakin berkembang dan meningkat, terhadap jasa berupa izin yang diberikan dikenakan biaya berupa retribusi.

Bahwa perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam peraturan daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.

Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.

Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2011
NOMOR : 121**

